

Transformasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Menavigasi Tantangan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan di Era 5.0

Nora Maulana¹, Mukhtasar², Muhammad Ghafur Wibowo³, Razali⁴, Safwan⁵

^{1,2,4,5}Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

³UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^{1,2,4,5}Jln. Medan B. Aceh, Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe,

³Jln. Adisucipto Papringan Caturtunggal Depok, Sleman, Yogyakarta

E-mail: noraamaulana@gmail.com

Diterima: 23 November 2024

Direvisi: 14 Desember 2024

Diterbitkan: 29 Desember 2024

Abstrak,

Penelitian bertujuan mengeksplorasi perkembangan pasar modal syariah Indonesia era 5.0, menggali transformasi, keunggulan dan tantangan yang dihadapi pasar modal syariah Indonesia, serta merumuskan strategi pengembangan yang dapat diterapkan dalam upaya menciptakan struktur pasar modal syariah yang lebih modern, inklusif, transparan, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka yang bersifat analitis. Temuan penelitian mengungkapkan adanya berbagai perubahan signifikan yang terjadi dalam pasar modal syariah Indonesia. Transformasi ini mencakup peran digitalisasi dalam mendorong inklusi keuangan, adopsi teknologi blockchain dan sistem keamanan digital, implementasi fintech syariah, serta optimasi literasi keuangan syariah. Penelitian juga menyoroti sederet keunggulan strategis pengembangan pasar modal syariah Indonesia meliputi sinergisitas antara populasi muslim terbesar di dunia dan bonus demografi, meningkatnya permintaan global terhadap keuangan berkelanjutan, dan konektivitas digital yang berkembang pesat. Temuan mengkonfirmasi sejumlah tantangan krusial yang dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, harmonisasi regulasi yang belum optimal, rendahnya taraf literasi, persepsi dan kepercayaan publik terhadap pasar modal syariah, tingginya persaingan dengan pasar modal konvensional, keterbatasan variasi produk, serta pengelolaan risiko dan keamanan transaksi digital.

Kata Kunci: Transformasi, Pasar Modal Syariah, Indonesia, Tantangan, Digitalisasi, Inklusi Keuangan, Era 5.0

Abstract,

The research aims to explore the development of the Indonesian Islamic capital market in the 5.0 era, explore the transformation, advantages and challenges faced by the Indonesian Islamic capital market, and formulate development strategies that can be applied in an effort to create a more modern, inclusive, transparent Islamic capital market structure, and still adhere to sharia principles. The research uses a qualitative method with an analytical literature approach. The findings of the research reveal that there are significant changes taking place in Indonesia's Islamic capital market. These transformations include the role of digitalization in promoting financial inclusion, the adoption of blockchain technology and digital security systems, the implementation of Islamic fintech, and the optimization of Islamic financial literacy. The research also highlights a series of strategic advantages for the development of Indonesia's Islamic capital market, including the synergy between the world's largest Muslim population and demographic bonus, increasing global demand for sustainable finance, and rapidly growing digital connectivity. The findings confirm a

number of crucial challenges faced such as limited technological infrastructure, suboptimal regulatory harmonization, low levels of literacy, public perception and trust in Islamic capital markets, high competition with conventional capital markets, limited product variety, and risk management and security of digital transactions.

Keywords: *Transformation, Islamic Capital Market, Indonesia, Challenges, Digitalization, Financial Inclusion, Era 5.0*

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah Indonesia sebagai bagian integral dari sistem keuangan syariah nasional, kini dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang di tengah arus gelombang transformasi digital yang mengguncang industri keuangan global. Memasuki era 5.0 yang dikenal dengan kemajuan teknologi berbasis kecerdasan buatan, *big data*, dan *blockchain*, pasar modal syariah Indonesia harus mampu beradaptasi untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Keberadaan pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi investor muslim di Indonesia, akan tetapi perjalanan menuju modernisasi dan digitalisasi pasar ini tidaklah mudah (Muzakky et al., 2024).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, digitalisasi pasar modal syariah menghadirkan tantangan ganda. Pada satu sisi, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memudahkan akses informasi, serta memperluas jangkauan investor, terutama dalam menjangkau kalangan millennial dan generasi Z yang semakin melek teknologi (Suryadi, 2023; Yusuf, 2019; Malahayatie *et al.*, 2024; dan Maulana & Siregar, 2023). Namun di sisi lain, digitalisasi memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan terhadap investor, keamanan data, serta transparansi (Anggen Suari & Sarjana, 2023; Syaputri et al., 2023) yang tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Hanaya, 2023). Transformasi digital dalam pasar modal syariah memerlukan suatu penyesuaian pada sistem dan regulasi yang ada agar tetap selaras dengan ketentuan syariah, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

Selain itu, bagian tantangan signifikan dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia adalah inklusi keuangan. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia mencapai 245,97 juta jiwa atau berkisar 87,08% periode semester I 2024 (Muhamad, 2024). Tetapi mirisnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah masih tergolong rendah (Bastomi & Nurhidayah, 2023) dan (Kemu, 2016). Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip investasi syariah, akses yang terbatas ke informasi yang transparan, kompleksitas struktur regulasi maupun dokumen, infrastruktur digital yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk keterbatasan layanan perusahaan sekuritas (Atikah &

Sayudin, 2024; Habibullah et al., 2024; Minsya, 2024). Sederet faktor tersebut menjadi bagian penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia di pasar modal syariah, terbukti dari data salah satunya dirilis oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menunjukkan tahun 2022 tingkat partisipasi masyarakat Indonesia yang aktif bertransaksi di pasar modal syariah baru 26% atau berkisar 30.796 dari 117.942 investor yang terdaftar. Partisipasi ini masih kalah dari negara tetangga Malaysia (MES, 2023).

Menilik dari fakta bahwa Indonesia menjadi satu-satunya untuk pasar modal syariah di dunia yang berhasil mendapatkan penghargaan *The Best Islamic Capital Market* tahun 2023. Akan tetapi prestasi tersebut belum mampu menciptakan iklim pasar modal syariah yang inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam upaya mewujudkan pasar modal syariah yang inklusif, dibutuhkan strategi yang tidak hanya fokus pada digitalisasi, tetapi juga pada edukasi keuangan syariah yang mendalam dan penguatan regulasi yang mendukung. Peluang besar juga datang dari potensi kolaborasi antara teknologi finansial (*fintech*) dan pasar modal syariah. Teknologi yang berkembang pesat, seperti aplikasi *trading* syariah berbasis *mobile* dapat mempercepat inklusi keuangan pada kalangan masyarakat Indonesia, bahkan yang berada di daerah terpencil. Guna mewujudkan hal ini diperlukan inovasi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang ketat dalam setiap transaksi dan produk investasi. Di samping itu, meskipun di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa namun masih ada keraguan dan perbedaan interpretasi terhadap penerapan prinsip syariah yang menimbulkan tantangan mengenai konsistensi regulasi pasar modal syariah. Bahkan tantangan baru juga bisa timbul dari adanya ketidakselarasan regulasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan DSN.

Penelitian ini menarik dilakukan karena berusaha menghadirkan antara 2 fenomena besar yang sedang berlangsung di Indonesia yakni pasar modal syariah yang terus mengalami perkembangan dan revolusi digital yang mengubah lanskap industri keuangan. Pada konteks ini, pasar modal syariah Indonesia bukan hanya sekadar bertransformasi dalam aspek regulasi maupun produk, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan teknologi digital yang semakin kompleks. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi keuangan, memungkinkan investor dari berbagai kalangan untuk terlibat dalam pasar modal syariah dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Di sisi lain, tantangan untuk memelihara prinsip-prinsip syariah agar tetap terjaga di tengah gelombang inovasi teknologi ini menjadi isu yang menarik untuk digali lebih mendalam.

Terlebih dengan konsep inklusi keuangan yang menjadi bagian dari fokus utama pemerintah Indonesia, penelitian ini bisa menjadi peta jalan untuk memahami bagaimana pasar modal syariah dapat menjadi lebih inklusif dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Termasuk yang selama ini terpinggirkan dari akses keuangan formal. Lebih lanjut, era 5.0 yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *big data* semakin relevan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional pasar modal syariah, sekaligus membuka jalan baru bagi investasi berbasis nilai yang lebih adil. Melalui pendekatan yang berfokus pada aspek digitalisasi dan inklusi, penelitian ini menawarkan wawasan yang tidak hanya relevan dengan perkembangan teknologi. Tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Inilah bagian alasan penelitian ini menarik, karena tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga berupaya membuka lanskap baru bagi masa depan keuangan syariah di Indonesia khususnya dalam sektor pasar modal syariah.

TINJAUAN TEORITIK

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang berupaya menelusuri mengenai pasar modal syariah di Indonesia seperti Handayani *et al.*, (2024) mempelajari pengaruh literasi keuangan dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi di pasar modal syariah. Atikah & Sayudin, (2024) mengkaji peluang dan tantangan investasi berbasis syariah di pasar modal. Analisis senada juga dikaji Pramono & Fakhрина, (2024) mengulas peluang dan tantangan implementasi inovasi digital di pasar modal syariah. Muzakky *et al.*, (2024) meneliti peran pasar modal syariah dalam mendorong pertumbuhan industri halal. Pada kesempatan yang sama Wardana, (2024) menganalisis potensi pasar modal syariah di Indonesia, memberi gambaran terhadap tingkat partisipasi generasi muda sebagai investor di pasar modal dan strategi dalam menunjang partisipasi generasi muda untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Rachmawati & Yusuf, (2024) mengkaji perihal meningkatkan literasi keuangan di pasar modal khususnya bagi penyandang disabilitas. Penelitian serupa lainnya ditelaah oleh (Irawan *et al.*, 2023) menelaah potensi pasar modal syariah di Indonesia. Analisis selaras selanjutnya diteliti Paramita *et al.*, (2022) temuan penelitian mengkonfirmasi permasalahan dan langkah dalam memajukan pasar modal syariah di Indonesia. Sementara Fathoni & Sakinah, (2021) meninjau peran pasar modal syariah dalam taraf pertumbuhan ekonomi Indonesia. Murdiyanto *et al.*, (2021) mengungkap dampak digitalisasi terhadap industri pasar modal khususnya dalam konteks Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Tinjauan sejalan berikutnya dipelajari Toha *et al.*, (2020) membahas terkait perkembangan dan problematika pasar modal syariah di Indonesia.

Beragam penelitian di atas belum cukup mampu dalam menggeneralisasi pasar modal syariah di Indonesia. Terlebih pasar modal syariah merupakan bidang yang sangat luas dan dinamis, mencakup berbagai aspek seperti instrumen keuangan, regulasi dan birokrasi, serta

perilaku investor. Maka untuk memahami kompleksitas tersebut secara menyeluruh, tidak cukup hanya dengan beberapa penelitian, melainkan perlu penelitian yang lebih mendalam dan beragam guna mencapai pasar modal syariah yang maju baik ditingkat nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi perkembangan pasar modal syariah Indonesia era 5.0, menggali transformasi, keunggulan dan tantangan yang dihadapi pasar modal syariah Indonesia, serta merumuskan strategi pengembangan yang dapat diterapkan dalam upaya menciptakan struktur pasar modal syariah yang lebih modern, inklusif, transparan, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Guna menghadapi era digital ini, penting untuk memastikan bahwa pasar modal syariah Indonesia tidak hanya berkembang dalam aspek teknologi, tetapi juga dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Konsep Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi efek maupun lembaga yang berkaitan di dalamnya dengan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, ketidakpastian, dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan syariah (Dantes, 2019). Menurut Abdullah *et al.*, (2021) pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh operasionalnya, termasuk emiten dan jenis efek yang diperdagangkan sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai syariah Islam. DSN-MUI mendeskripsikan pasar modal syariah sebagai pasar modal yang seluruh aktivitasnya termasuk emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme transaksinya berlangsung sesuai dengan prinsip dan memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Sebuah efek dipandang sudah memenuhi prinsip syariah apabila telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah. Adapun efek syariah merujuk pada surat berharga yang sesuai dengan peraturan pasar modal, memiliki akad, pengelolaan perusahaan, dan mekanisme penerbitan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abdullah *et al.*, 2021).

Efek syariah meliputi berbagai instrumen keuangan syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset (KIKEBA) syariah, serta surat berharga lainnya yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah seperti mencapai nilai keadilan, transparansi, keseimbangan (*profit and loss sharing*), tidak mengandung *maysir*, *gharar*, maupun riba. Saham syariah sendiri merupakan surat bukti kepemilikan atas perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, dan tidak termasuk saham yang memberikan hak-hak istimewa tertentu (DSN-MUI, 2008).

Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan di Indonesia pada 14 Maret 2003, bertepatan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penandatanganan MoU antara Bapepam-LK (kini tugas dan fungsinya diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN-MUI menjadi landasan yang kokoh untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Kesepakatan ini mengatur pola koordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk memastikan pengaturan yang lebih efektif dan efisien guna mempercepat pertumbuhan produk keuangan syariah di Indonesia (Abdullah et al., 2021).

Digitalisasi dan Inklusi Keuangan Dalam Konteks Pasar Modal Syariah

Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali dapat mengakses layanan keuangan formal yang aman dan memadai. Dalam pasar modal syariah, inklusi keuangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan produk keuangan syariah, tetapi juga memastikan bahwa produk dan layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Termasuk bagi masyarakat yang sebelumnya cenderung terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional (Akyuwen & Waskito, 2018). Hal ini sangat penting di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi signifikan untuk mengembangkan pasar modal syariah. Inklusi keuangan dalam pasar modal syariah memiliki 2 aspek penting mencakup aksesibilitas dan partisipasi. Aksesibilitas berarti semua lapisan masyarakat, baik perorangan maupun lembaga diberikan kesempatan yang sama untuk berinvestasi pada produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara partisipasi mengacu pada kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan transaksi di pasar modal syariah, tanpa rasa khawatir akan ketidakpastian maupun pelanggaran terhadap hukum Islam

Inklusi keuangan dalam pasar modal syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mencakup (Akyuwen & Waskito, 2018):

1. Keadilan dan transparansi, setiap transaksi harus dilakukan secara adil, dengan transparansi penuh, serta menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*).
2. Menghindari riba, semua transaksi yang melibatkan bunga atau riba harus dihindari, dan produk yang ditawarkan harus berbasis pada prinsip bagi hasil, seperti pada sukuk maupun saham syariah.
3. Keterbukaan dan keterlibatan, pasar modal syariah harus memberikan kesempatan yang setara kepada berbagai pihak. Termasuk masyarakat berpendapatan rendah untuk ikut serta dalam investasi syariah melalui instrumen yang mudah diakses.

Adapun salah satu faktor pendorong utama percepatan inklusi keuangan di pasar modal syariah adalah penggunaan teknologi. Melalui *platform* digital dan *fintech*, individu di

daerah terpencil atau dengan akses terbatas dapat lebih mudah terlibat dalam pasar modal syariah. Aplikasi investasi syariah yang mudah digunakan, ditunjang pula dengan edukasi keuangan yang disampaikan lewat media digital. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih cepat dan lebih mudah memahami produk-produk keuangan syariah di pasar modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang bersifat analitis. Studi pustaka analitis adalah suatu jenis penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama dalam menganalisis topik yang sedang dikaji (Sekaran & Bougie, 2017). Penelitian pustaka analitis pada penelitian ini digunakan untuk menggali berbagai teori dan literatur yang membahas pasar modal syariah, digitalisasi, serta inklusi keuangan guna memahami perkembangan, potensi dan tantangan yang ada dalam pasar modal syariah Indonesia yang menjadi dasar bagi analisis perubahan dan transformasi pasar modal syariah di Indonesia. Sehingga nantinya mampu menghasilkan suatu rumusan strategi yang akan bermanfaat bagi kemajuan pasar modal syariah Indonesia di masa depan.

Sumber data penelitian ini mengadopsi sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan informasi dan data penelitian relevan yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, artikel jurnal, laporan lembaga pemerintah, maupun publikasi internet (Sugiyono, 2019). Sumber-sumber dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai pasar modal syariah Indonesia, kebijakan yang berlaku, termasuk perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi industri pasar modal syariah. Melalui metode dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan bukti empiris terkait transformasi pasar modal syariah, baik dari segi regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan dari Dewan Syariah Nasional (DSN), serta tren global yang mempengaruhi industri pasar modal syariah Indonesia.

Guna memperoleh temuan penelitian yang valid, akurat, dan terpercaya serta mampu menggambarkan fenomena secara lebih mendalam, maka penelitian ini mengadopsi model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles (1994) dalam Sugiyono, (2017). Model ini tidak melihat analisis data sebagai suatu tahapan yang terpisah atau sekali jadi, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang fase pengumpulan data. Sejalan dengan teori Huberman dan Miles (1994) proses analisis data penelitian ini dimulai dari tahap pengumpulan data, diikuti mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan terakhir verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mengalami perjalanan yang penuh dinamika yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan inovasi pasar modal modern. Dimulai pada 3 Juli 1997, mencatat awal sejarah perjalanan pasar modal syariah di Indonesia dengan rilisnya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa *Investment Management*. Indonesia mulai menunjukkan keseriusan dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah dengan tujuan untuk menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Terbukti pada 3 Juli 2000, melalui kerja sama Bursa Efek Jakarta (sekarang beralih nama ke Bursa Efek Indonesia) dengan PT. Danareksa *Investment Management* berhasil meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada investor yang ingin menanamkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Adanya indeks tersebut, para investor kini memiliki pilihan saham yang dapat digunakan sebagai sarana investasi yang memenuhi ketentuan syariah (OJK, 2024).

Pada 18 April 2001, DSN-MUI mengeluarkan fatwa pertama yang berhubungan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 mengatur Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, pasar modal syariah terus berkembang dengan hadirnya Obligasi Syariah sebagai instrumen investasi baru yang diterbitkan oleh PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Ini menjadi Obligasi Syariah pertama dengan akad *mudharabah* sebagai dasar transaksi (OJK, 2024).

Pada 14 Maret 2003, Indonesia berhasil mencatatkan tonggak sejarah penting dengan peluncuran resmi institusi pasar modal syariah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara BAPEPAM-LK dan DSN-MUI. Membuktikan adanya ketegasan dan komitmen pemerintah dalam menciptakan pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inisiatif ini memberi peluang bagi investor yang ingin menghindari instrumen berbasis riba, spekulasi, *gharar*, dan perjudian, serta mendukung investasi yang beretika dan adil. Seiring waktu, pasar modal syariah Indonesia berkembang pesat. Banyak emiten yang meluncurkan saham dan obligasi syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kriteria ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Perjalanan Pasar Modal Syariah Indonesia terus mencatatkan sejarah penting dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 7 Mei 2008. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi penerbitan sukuk negara. Selanjutnya pada 26 Agustus 2008, Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 (OJK, 2024). Sukuk menjadi salah satu produk paling menonjol yang merupakan surat utang berbasis syariah dan mendapatkan perhatian luas dari

investor lokal maupun internasional. Lebih lanjut, adanya inovasi produk baru yang lebih bervariasi seperti *crowdfunding* syariah, dan potensi kolaborasi dengan pasar modal global. Kemudian pada 30 Juni 2009, Bapepam-LK melakukan perbaikan terhadap peraturan-peraturan terkait yakni Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (OJK, 2024).

Perkembangan regulasi juga berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah. Penerapan fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang mengatur mekanisme pasar modal syariah, dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus memperbarui kebijakan maupun menciptakan ekosistem yang semakin kondusif. Terlebih pada tahun 2011, Indonesia menjadi negara pertama yang memperkenalkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menjadi referensi penting bagi investor dalam memilih saham sesuai syariah. Pasar modal syariah Indonesia juga semakin inklusif dengan hadirnya teknologi digital. Data laporan OJK menunjukkan periode I – 2024 efek syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah (DES) mencakup 646 saham Emiten dan Perusahaan Publik, serta Efek syariah lainnya (OJK, 2024).

Transformasi Era 5.0 dan Digitalisasi Pasar Modal Syariah

Era 5.0 mengusung konsep revolusi baru yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan teknologi lainnya dengan tujuan menciptakan kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk mencapai kemajuan yang lebih inklusif berkualitas. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada segi otomatisasi dan peningkatan efisiensi. Era 5.0 menempatkan manusia di pusat dari setiap inovasi teknologi, sehingga lebih menekankan pada pemberdayaan manusia melalui teknologi. Pada konteks pasar modal syariah, transformasi digital yang dipicu oleh Era 5.0 memberikan peluang signifikan dalam mempercepat perkembangan pasar modal berbasis syariah, memperluas akses kepada masyarakat luas, dan menciptakan sistem yang lebih transparan dan inklusif. Era ini membawa dinamika baru yang berpotensi mengubah lanskap pasar modal syariah di Indonesia untuk tidak hanya berfokus pada prinsip keuangan yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga bagaimana teknologi dapat mendukung dan mempercepat akses serta partisipasi di pasar modal syariah. Sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses pasar modal syariah meskipun tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar finansial. Berikut sejumlah transformasi era 5.0 dalam pasar modal syariah yang perlu diperhatikan

1. Digitalisasi Mendorong Inklusi Keuangan Pasar Modal Syariah

Salah satu aspek penting dari transformasi digital dalam pasar modal syariah adalah inklusi keuangan yang bertujuan guna untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Teknologi digital, khususnya aplikasi dan *platform fintech (financial technology)* menjadi alat yang sangat efektif dalam mendorong inklusi keuangan. Hadirnya berbagai *platform* berbasis digital seperti aplikasi investasi syariah, membawa masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan daerah terpencil kini dapat dengan mudah berpartisipasi dalam pasar modal syariah. Akses yang mudah melalui *smartphone*, ditambah dengan kemudahan penggunaan aplikasi yang sederhana, telah membuka pintu bagi investor pemula dan berpengalaman untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah seperti reksa dana syariah, saham syariah, sukuk, dan lainnya, tanpa batasan geografis maupun waktu.

2. *Blockchain* dan Keamanan Digital

Era 5.0 tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan dalam hal keamanan transaksi, di sinilah teknologi *blockchain* memainkan peran sangat signifikan. *Blockchain* menawarkan transparansi dan keamanan yang sangat dibutuhkan dalam transaksi pasar modal syariah yang tidak hanya menjamin bahwa transaksi sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga mencegah adanya manipulasi data dan penipuan. *Blockchain* dan teknologi keamanan digital berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi di pasar modal syariah. Teknologi ini memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip syariah, menghindari unsur yang dilarang seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dalam konteks ini, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk mengembangkan sukuk digital yang tidak hanya mengamankan investasi tetapi juga meningkatkan transparansi. Dalam penerapan pasar modal syariah, teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk melacak dan mengamankan sukuk atau instrumen keuangan syariah lainnya, memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara digital dan transparan. Hal ini memberikan kepercayaan yang lebih tinggi bagi para investor, yang sebelumnya cenderung ragu untuk berinvestasi karena masalah kejelasan dan keamanan transaksi.

3. Implementasi *Fintech* Syariah

Bagian inovasi penting dalam digitalisasi pasar modal syariah adalah munculnya *fintech* syariah yang menawarkan berbagai produk keuangan seperti *peer-to-peer (P2P) lending* syariah. *P2P lending* memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, memungkinkan para pemodal untuk memberikan dana kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan model bagi hasil tanpa adanya bunga. Selain itu, *crowdfunding* syariah juga menjadi salah satu terobosan baru yang memungkinkan penggalangan dana untuk proyek-proyek sosial atau usaha kecil, dengan prinsip bagi hasil

yang sesuai dengan syariah. Inovasi seperti ini membawa pasar modal syariah lebih dekat kepada masyarakat luas yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pasar modal tradisional. Lebih lanjut, penggunaan *platform* digital dan *fintech* dapat lebih mempermudah transaksi dan memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Sebagai contoh, aplikasi investasi syariah seperti Bareksa, Tanamduit, dan Bibit telah menawarkan kemudahan bagi investor ritel untuk membeli produk-produk syariah seperti reksa dana syariah, saham syariah, hingga sukuk (obligasi syariah). Hadirnya *platform* tersebut membuat kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses pasar modal kini bisa mengakses melalui *smartphone*.

4. Optimalisasi Literasi Keuangan Syariah

Transformasi digital juga dapat mendorong peningkatan literasi keuangan syariah. *Platform* digital menyediakan banyak sumber daya edukasi mengenai investasi syariah, produk pasar modal, dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan lebih baik bagaimana berinvestasi secara syariah, mulai dari reksa dana syariah hingga saham syariah. Sebagai contoh, aplikasi-aplikasi investasi seperti Bibit dan Ajaib kini dilengkapi dengan fitur edukasi yang memberi pemahaman dasar kepada pengguna tentang produk yang ditawarkan dan prinsip syariah yang harus diikuti. Hal ini tidak hanya membantu pemula untuk memulai perjalanan investasi tetapi juga memastikan bahwa pihak investor memahami dengan baik hak dan kewajiban sesuai dengan syariah.

Transformasi pasar modal syariah Indonesia di Era 5.0 merupakan sebuah perjalanan menuju integrasi sempurna antara teknologi dan prinsip keuangan syariah. Digitalisasi memberi banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah dengan cara yang lebih mudah dan aman. Adanya inovasi teknologi seperti *fintech* syariah, *blockchain*, serta upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dapat mendorong pasar modal syariah Indonesia agar semakin berkembang. Tidak hanya dalam skala domestik tetapi juga di kancah global.

Keunggulan Strategis Pengembangan Pasar Modal Syariah Indonesia Era 5.0

Pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang pesat di era 5.0 yang ditandai dengan revolusi digital dan perubahan pola hidup yang lebih cepat dan berkualitas. Pada konteks ini, pasar modal syariah Indonesia dapat bertransformasi dan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Berikut sejumlah potensi pengembangan pasar modal syariah Indonesia era 5.0:

1. Sinergisitas Populasi Muslim Terbesar di Dunia dan Bonus Demografi

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan pasar modal syariah, terutama karena 2 aspek yakni populasi muslim terbesar di dunia dan bonus demografi yang menguntungkan. Kedua faktor ini memberikan fondasi kokoh untuk memperluas inklusi pasar modal syariah dan membuka peluang pasar yang sangat besar dalam dunia investasi syariah. Data menunjukkan populasi muslim di Indonesia mencapai 245,97 juta jiwa atau berkisar 87,08% periode semester I 2024 (Muhamad, 2024) yang diprediksi menyumbang sekitar 13,1% dari total populasi muslim di dunia. Angka ini tidak hanya menciptakan pasar domestik yang sangat besar untuk produk-produk pasar modal syariah, tetapi juga memberikan peluang Indonesia untuk menjadi pusat pasar modal syariah global. Melalui populasi muslim yang tinggi, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pasar modal syariah yang mampu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat khususnya yang mencari alternatif investasi halal.

Selain keunggulan dari sisi tingginya populasi muslim, Indonesia juga sedang berada dalam fase bonus demografi yang sangat menguntungkan. Pada tahun 2045, diperkirakan 70% penduduk Indonesia akan berada dalam usia produktif antara 15-64 tahun (Oktari, 2021). Hal ini menciptakan peluang besar bagi inklusifnya pasar modal syariah karena mayoritas dari generasi ini memiliki potensi menjadi investor aktif yang mampu menggerakkan perekonomian. Terutama millennial dan Gen Z semakin melek teknologi dan terbuka untuk berinvestasi secara digital. Bonus demografi juga berarti bahwa akan ada lebih banyak individu dengan daya beli tinggi, yang membutuhkan berbagai instrumen keuangan guna mengelola kekayaan. Sebagai contoh, generasi muda Indonesia cenderung menggunakan aplikasi investasi berbasis teknologi digital yang memungkinkan untuk membeli dan menjual saham syariah, reksa dana, dan sukuk dengan mudah. Adanya kemudahan akses terhadap *platform* digital, generasi muda Indonesia dapat lebih praktis dalam berinvestasi di pasar modal syariah, bahkan tanpa harus meninggalkan rumah.

Sinergisitas antara tingginya populasi muslim dan bonus demografi yang sangat menguntungkan dapat menciptakan kolaborasi yang kuat untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Populasi muslim yang besar mengidentifikasi Indonesia memiliki pasar domestik yang luas untuk produk investasi syariah, sementara bonus demografi memberikan peluang dalam mengoptimalkan investasi syariah di kalangan generasi muda. Ketika kedua kekuatan ini dipadukan, maka Indonesia tidak hanya dapat mengembangkan pasar modal syariah domestik, tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar modal syariah global. Melihat potensi besar yang ada, Indonesia memiliki peluang untuk menarik investor internasional yang tertarik dengan instrumen investasi syariah yang lebih aman dan berkelanjutan. Salah satu buktinya, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk

menjadi pusat sukuk global dengan terbitnya berbagai seri sukuk negara yang menarik minat banyak investor. Melalui pemanfaatan populasi muslim terbesar dan bonus demografi, Indonesia dapat memperluas partisipasi di pasar modal syariah internasional serta mendorong lebih banyak produk investasi syariah yang sesuai standar global.

2. Meningkatkan Permintaan Global Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Sejak beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah merambah pesat dengan proyeksi aset mencapai USD 6,7 triliun pada tahun 2027. Lebih lanjut, keuangan syariah menyoroti peran krusial dalam membangun investasi yang berkelanjutan dan mengatasi isu perubahan iklim. Nouhad Awwad (*Ummah For Earth's Campaigner and Global Outreach Coordinator at Greenpeace MENA*) mengungkapkan keuangan syariah bukan hanya alat ekonomi melainkan katalisator yang kuat untuk investasi energi terbarukan yang didorong oleh nilai-nilai keimanan serta prinsip keseimbangan dan pengelolaan lingkungan. Kesesuaian antara prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan pengelolaan lingkungan, investasi beretika, dan tanggung jawab sosial dengan tuntutan mendesak untuk investasi dalam energi berkelanjutan. Adanya kesenjangan pendanaan tahunan sebesar USD 5,7 triliun untuk energi terbarukan. Sektor keuangan syariah memiliki peran strategis untuk mengisi kekosongan ini melalui instrumen keuangan yang berbasis syariah. Instrumen tersebut berpotensi untuk mengatasi beberapa krisis global seperti perubahan iklim, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Laporan *Islamic Finance and Renewable Energy 2024* menunjukkan dari proyeksi total aset keuangan syariah senilai USD 6,7 triliun maka alokasi yang strategis sebesar 5% untuk inisiatif energi terbarukan dan efisiensi energi dapat memobilisasi sekitar USD 400 miliar dalam pembiayaan iklim pada tahun 2030 (Greenpeace Indonesia, 2024).

Perhatian investor global yang semakin terfokus pada investasi berkelanjutan dan berbasis etika termasuk yang berlandaskan prinsip syariah. Potensi Indonesia dari segi populasi muslim terbesar di dunia menciptakan peluang strategis untuk mengembangkan pasar modal syariah sebagai pilihan investasi global yang menjunjung tinggi tanggung jawab keuangan. Sebagai contoh, Indonesia mulai menarik perhatian dunia internasional melalui penerbitan sukuk negara. Terlebih Indonesia kini menjadi salah satu pelopor dalam mengembangkan sukuk (surat berharga syariah) yang dianggap sebagai alternatif investasi yang lebih berkelanjutan. Bahkan Indonesia telah menjadi penerbit sukuk terbesar dunia mencapai USD 5 miliar (Rachman, 2024). Melalui peningkatan variasi instrumen keuangan pasar modal syariah dan dengan memperketat kepatuhan terhadap prinsip syariah, Indonesia dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pasar modal syariah global.

3. Konektivitas Digital

Mewabahnya era 5.0 telah mendorong peningkatan akses internet dan media sosial masyarakat Indonesia. Argumen ini didukung dari data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221,6 juta jiwa atau berkisar 79,5%. Artinya, mayoritas masyarakat di Indonesia telah mampu menjangkau internet. Angka tersebut meningkat sebesar 1,4% dari tahun 2023 dengan jumlah 215,63 juta jiwa atau 78,19% (APJII, 2024). Konektivitas ini merupakan potensi besar dalam mengembangkan industri pasar modal syariah berbasis digital secara inklusif.

Semakin meluasnya jaringan internet dan penggunaan teknologi digital, membuka akses lebih luas terhadap pasar modal syariah di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Internet memainkan peran penting dalam menunjang perkembangan pasar modal syariah. Kehadiran internet membuka peluang bagi investor di berbagai penjuru Indonesia untuk mengakses informasi pasar modal syariah secara *real-time*, memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. *Platform* digital juga mempermudah transaksi saham, obligasi, atau reksa dana syariah yang sebelumnya mungkin memerlukan proses rumit dan kunjungan fisik ke lembaga keuangan syariah. Selain itu, internet memungkinkan kemudahan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Banyak *platform* digital menyediakan kursus *online*, seminar, dan webinar tentang investasi syariah yang dapat diakses secara *real-time* seperti yang dilakukan oleh PT. Indo Premier Sekuritas melalui media sosialnya. Hal ini memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk mempelajari tentang pasar modal syariah tanpa terbatas waktu atau lokasi.

Melalui kemudahan tersebut, semakin banyak generasi muda yang tertarik berinvestasi di pasar modal syariah. Teknologi digital yang *user-friendly* menambah kemudahan bagi masyarakat untuk terlibat dalam investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa harus memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Di samping itu, keterbukaan data dan transparansi yang ditawarkan *platform* digital juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah karena masyarakat bisa dengan mudah memantau kinerja investasi. Konektivitas pasar modal syariah ini bukan hanya memberi manfaat bagi individu, tetapi juga bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Semakin banyaknya partisipasi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri dapat mendorong pasar modal syariah Indonesia berkembang pesat, memperkuat stabilitas ekonomi negara, dan mengundang lebih banyak investasi global. Sehingga nantinya diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi pusat pasar modal syariah secara kawasan bahkan dunia.

Tantangan Krusial dan Modernisasi Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Indonesia Era 5.0

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah potensi besar namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengembangan pasar modal syariah juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi supaya sektor ini dapat berkembang secara lebih optimal. Adapun sejumlah tantangan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Gejolak digitalisasi memang membawa kemudahan, tetapi infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai daerah Indonesia masih menjadi hambatan besar dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah. Daerah-daerah yang lebih terpencil dan jauh dari pusat ekonomi sering kali menghadapi kendala akses terhadap internet yang cepat, stabil dan perangkat yang memadai untuk berpartisipasi dalam pasar modal secara digital. Keterbatasan ini membuat sebagian masyarakat Indonesia masih terpinggirkan dan tidak dapat mengakses berbagai instrumen investasi syariah yang tersedia secara *online*. Maka hadirnya regulasi yang lebih terintegrasi terkait aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur teknologi juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan ini. Adanya penyediaan infrastruktur teknologi yang lebih merata di seluruh daerah menjadi sangat penting agar inklusi keuangan di sektor pasar modal syariah dapat terwujud.

2. Harmonisasi Fatwa, Regulasi dan Kebijakan Belum Optimal

Tercatat sampai saat ini Indonesia telah mengeluarkan sebanyak 17 fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah, dan 5 di antara fatwa DSN-MUI menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Selain itu, pengembangan pasar modal syariah di Indonesia juga didukung hadirnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pendukung lainnya. Regulasi pendukung pengembangan pasar modal syariah di Indonesia juga diterbitkan oleh OJK baik berbentuk peraturan maupun surat edaran. Khusus regulasi yang dirilis OJK, saat ini berjumlah 11 peraturan mengenai pasar modal syariah. Berikut sejumlah fatwa, undang-undang dan regulasi yang menjadi landasan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia (OJK, 2024a):

Tabel 1. Fatwa, Regulasi dan Kebijakan Pasar Modal Syariah Indonesia

Fatwa DSN-MUI	
DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek
DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020	Tentang Saham
Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah	
UU Nomor 8 Tahun 1995	Tentang Pasar Modal
Peraturan Bappepam-LK No. IX.A.13 Tahun 2006	Penerbitan Efek Syariah
Peraturan Bappepam-LK No. IX.A.14 Tahun 2006	Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
Peraturan Bappepam-LK No. II.K.1 Tahun 2007	Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
UU Nomor 19 tahun 2008	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
POJK Nomor 15/POJK.04/2015	POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
POJK Nomor 17/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
POJK Nomor 18/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
POJK Nomor 20/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
POJK Nomor 53/POJK.04/2015	POJK tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
POJK Nomor 30/POJK.04/2016	POJK tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
POJK Nomor 35/POJK.04/2017	POJK tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
POJK Nomor 3/POJK.04/2018	POJK tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
POJK Nomor 33/POJK.04/2019	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
POJK Nomor 5/POJK.04/2021	POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal
SEOJK Nomor 3/POJK.04/2022	POJK tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Sumber: OJK, 2024.

Sejumlah fatwa, regulasi dan kebijakan mengenai pengembangan pasar modal syariah di Indonesia memang sudah ada sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi belum sepenuhnya memberikan ruang yang cukup fleksibel dalam mengembangkan pasar modal syariah. Sederet regulasi yang ada cenderung tidak sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan investor syariah masa kini. Misalnya, masih ada batasan pada jenis produk dan instrumen yang dapat diperdagangkan sehingga berisiko mengurangi daya tarik pasar modal syariah. Terlebih beberapa peraturan mengenai transaksi digital, produk keuangan syariah, dan perlindungan investor terkadang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dengan inovasi teknologi yang berkembang. Misalnya, peraturan yang mengatur sukuk digital atau *fintech* syariah masih terus berkembang dan membutuhkan penyempurnaan untuk memastikan produk-produk keuangan syariah tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan melindungi kepentingan bagi semua pihak. Terjadi ketidaksesuaian peraturan yang ada dengan kebutuhan pasar sering kali memperlambat pengembangan pasar modal syariah di era digital.

Adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan menyempurnakan regulasi secara berkala agar dapat merespons perubahan tren ekonomi dan teknologi global.

3. Minimnya Literasi dan Persepsi Masyarakat Mengenai Pasar Modal Syariah

Meskipun literasi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif, namun laju perkembangan ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang lebih mendominasi. Terbukti dari data hasil survei OJK & BPS, (2024) menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia tahun 2024 sebesar 39,11%. Artinya dari 100 orang berumur 15-79 tahun, hanya 39 orang yang terliterasi keuangan dengan baik (*Well Literate*). Sedangkan tingkat literasi keuangan konvensional masyarakat Indonesia mencapai 65,08%.

Data tersebut mengidentifikasi bahwa, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep-konsep dasar tentang keuangan syariah seperti investasi syariah, produk pasar modal syariah, dan bagaimana mekanisme pasar modal bekerja. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah yang lebih inklusif dan berkembang. Lebih lanjut, pasar modal syariah sering dianggap sebagai pasar yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, khususnya masyarakat yang memahami betul prinsip-prinsip syariah. Kondisi tersebut bisa menurunkan minat investor yang ingin memulai investasi syariah, padahal pasar modal syariah sebenarnya dapat memberikan peluang yang lebih luas. Persepsi ini harus diubah melalui edukasi, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan potensi pasar modal syariah. Melalui peningkatan penggunaan teknologi digital, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses informasi dan edukasi mengenai pasar modal syariah melalui platform edukasi digital. Namun, penyediaan konten edukasi yang mudah dipahami dan relevan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas pengetahuan masyarakat.

Akses internet maupun media sosial dapat mempermudah penyebaran berbagai informasi mengenai produk pasar modal syariah yang memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, edukasi yang dilakukan OJK melalui seminar, webinar, dan konten edukasi di media sosial termasuk memperluas jangkauan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) dan *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal syariah. Edukasi tentang produk seperti Reksa Dana Syariah dan Sukuk menjadi lebih masif dan efektif di era digital.

4. Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Pasar Modal Syariah

Tantangan selanjutnya dalam revolusi pasar modal syariah di Indonesia mengenai kepercayaan publik terhadap pasar modal syariah. Sebagian kalangan cenderung merasa skeptis terhadap keamanan dan transparansi investasi di pasar modal syariah, terlebih ketika investasi dilakukan melalui *platform* digital. Kepercayaan ini tidak hanya terkait dengan aspek keamanan transaksi, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sering kali sulit dipahami oleh sebagian masyarakat. Proses verifikasi syariah yang jelas dan tegas serta transparansi dalam setiap transaksi menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pasar modal syariah.

5. Persaingan di Pasar Modal Konvensional

Salah satu tantangan besar lainnya berhubungan dengan persaingan antara pasar modal syariah dan konvensional. Pasar modal konvensional yang dipandang lebih mapan dan memiliki infrastruktur serta produk yang lebih beragam. Membuat mayoritas investor lebih memilih untuk berinvestasi dalam produk pasar modal konvensional karena sudah terbiasa dengan mekanisme tersebut, dan ditunjang dengan berbagai pilihan investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi. Sehingga pasar modal syariah perlu lebih agresif dalam upaya menawarkan produk yang kompetitif dan bervariasi, serta memperkenalkan prinsip syariah yang menguntungkan bagi investor khususnya yang peduli dengan aspek keberlanjutan dan etika dalam berinvestasi.

6. Keterbatasan Inovasi Produk

Walaupun produk pasar modal syariah semakin berkembang, inovasi produk di sektor ini masih terbilang terbatas. Produk investasi syariah seperti reksa dana syariah, saham syariah, dan sukuk memang telah tersedia. Hanya saja kurangnya variasi produk ini cenderung dapat menghambat daya tarik pasar modal syariah dibandingkan pasar modal konvensional yang menawarkan berbagai instrumen investasi dengan potensi imbal hasil yang lebih menarik. Pilihan produk yang lebih beragam dan inovatif masih sangat diperlukan untuk menarik lebih banyak investor, terutama dari kalangan millennial dan generasi Z yang lebih akrab dengan teknologi dan berorientasi pada hasil yang lebih cepat dan rendah risiko. Lebih lagi, pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah penduduk Indonesia 70% dalam usia produktif (15-64 tahun), sementara 30% sisanya merupakan penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun) (Oktari, 2021). Momentum bersejarah ini harus mampu dimanfaatkan dengan baik untuk memperluas pasar modal syariah. Pendekatan yang terintegrasi antara edukasi, teknologi,

kebijakan pemerintah, dan lembaga keuangan akan sangat menentukan dalam mewujudkan potensi yang ada menuju pasar modal syariah yang lebih berkelanjutan dan modern.

7. Pengelolaan Risiko dan Keamanan Transaksi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi digital dalam pasar modal syariah membawa masalah pengelolaan risiko dan keamanan transaksi menjadi lebih kompleks, baik dari sisi risiko keamanan data, skema investasi maupun proses transaksi. Pemanfaatan aplikasi dan *platform* digital dalam berinvestasi meningkatkan kerentanan terhadap ancaman siber, menjadikan data pribadi dan informasi finansial sangat rawan disusupi. Tanpa perlindungan yang memadai maka data sensitif seperti informasi rekening, data pribadi, dan rincian transaksi bisa jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan. Akibatnya penyedia layanan investasi syariah perlu terus memperkuat sistem keamanan digital, menggunakan teknologi enkripsi yang canggih, dan memastikan protokol keamanan yang diterapkan selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang keamanan siber.

Selain itu, seiring perkembangan *fintech* dan *platform* digital, risiko penipuan dan skema investasi ilegal semakin meluas. Sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab berpotensi memanfaatkan ketidaktahuan, terutama dari investor baru di pasar modal syariah dalam menawarkan produk investasi yang menggiurkan namun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau bahkan merupakan penipuan. Misalnya penerapan *blockchain* dan *cryptocurrency* yang semakin meluas dapat membawa tantangan dalam memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan potensi spekulasi atau riba. Sehingga sangat penting bagi regulator pasar modal syariah, seperti OJK dan DSN-MUI untuk memastikan bahwa semua *platform* dan produk investasi yang beredar mematuhi standar keamanan serta prinsip syariah yang berlaku.

Secara lebih lanjut, transaksi secara digital juga berpotensi menimbulkan risiko kegagalan sistem, seperti server yang *down*, kegagalan atau pencatatan transaksi yang tidak akurat. Risiko ini bisa merugikan investor, terutama jika kesulitan dan gagal mengakses akun tepat waktu atau terjadi kesalahan dalam proses jual beli efek. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyedia *platform* investasi untuk memastikan keandalan dan ketersediaan mekanisme sistem serta memiliki prosedur cepat dalam menangani masalah teknis yang mungkin terjadi. Meskipun Indonesia memiliki potensi signifikan untuk mengembangkan pasar modal syariah di era 5.0. Namun berbagai tantangan pengembangan masih perlu ditangani dengan bijaksana. Masalah terkait infrastruktur teknologi, regulasi, literasi dan persepsi masyarakat, kepercayaan publik, kompetisi dengan pasar modal konvensional, inovasi produk, serta tata kelola risiko keamanan transaksi digital masih menjadi tantangan besar dalam mencapai inklusi keuangan khususnya di sektor pasar modal syariah secara optimal. Maka dibutuhkan

kerja sama antara pemerintah, regulator, industrialisasi *fintech* syariah, dan edukator untuk mendorong kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah yang lebih modern dan inovatif. Melalui pengentasan tantangan-tantangan ini, pasar modal syariah Indonesia berpotensi menjadi *role model* pasar modal syariah yang inklusif, transparan, dan berkembang pesat di masa depan.

KESIMPULAN

Perjalanan pasar modal syariah Indonesia menuju era 5.0 menghadapi transformasi yang menarik, di mana digitalisasi menjadi jembatan yang menghubungkan inovasi dan inklusivitas pasar modal syariah. Kehadiran Era 5.0 tidak hanya membuka ruang baru bagi transformasi pasar modal syariah Indonesia namun juga menciptakan sejumlah tantangan krusial. Penelitian menemukan bahwa transformasi yang terjadi dalam pasar modal syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti digitalisasi yang mendorong inklusi keuangan, penerapan teknologi *blockchain* dan keamanan digital, implementasi *fintech* berbasis syariah, serta optimasi literasi keuangan syariah. Hal ini menunjukkan jika pasar modal syariah Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pasar. Adapun keunggulan strategis Indonesia dalam mengembangkan pasar modal syariah di era 5.0 terletak pada sinergisitas antara populasi muslim terbesar di dunia dan bonus demografi, meningkatnya permintaan global terhadap keuangan berkelanjutan, serta konektivitas digital yang semakin merambah. Faktor-faktor ini memberikan dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjadi pusat pasar modal syariah global dan memanfaatkan potensi ekonomi syariah secara maksimal.

Namun, terdapat sejumlah tantangan krusial yang sangat penting diperhatikan dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia di era 5.0. Tantangan ini meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, harmonisasi fatwa dan regulasi yang belum optimal, rendahnya taraf literasi dan persepsi masyarakat terhadap pasar modal syariah, serta tantangan dalam upaya membangun kepercayaan publik. Selain itu, persaingan dengan pasar modal konvensional, keterbatasan inovasi produk, dan pengelolaan risiko serta keamanan transaksi digital juga menjadi tantangan yang harus diatasi agar pasar modal syariah dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Sehingga pengembangan pasar modal syariah di Indonesia haruslah melibatkan sinergi antara inovasi, regulasi yang jelas, serta pendidikan yang lebih intensif kepada masyarakat agar pasar modal syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga pilihan utama dalam dunia keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdi, A. R., & Razak, M. (2021). *Pasar Modal Syariah di Indonesia Tinjauan Teori dan Aspek Hukum* (A. Firman, M. Hidayat, & M. Hamzah (eds.); Cetakan Pe). Nobel Press.
- Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan* (Vol. 11, Issue 1). Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- APJII. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. APJII. [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia,jawa penduduk Indonesia tahun 2023.](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=APJII%20Jumlah%20Pengguna%20Internet%20Indonesia,jawa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023.)
- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Bastomi, M., & Nurhidayah, N. (2023). Faktor Penentu Minat Investasi di Pasar Modal Syariah: Studi Pada Generasi Z Kota Malang. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 7(2), 185–196. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v7i2.16255>
- Dantes, R. (2019). *Wawasan Pasar Modal Syariah*. WADE Group.
- Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, DSN-MUI 1 (2008).
- Fathoni, H., & Sakinah, G. (2021). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635>
- Greenpeace Indonesia. (2024). *Laporan Greenpeace MENA Tentang Keuangan Islam Menunjukkan: Hanya 5% Aset Keuangan Islam Dapat Menghasilkan USD 400 Miliar Untuk Energi Terbarukan pada 2030*. Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/61963/laporan-greenpeace-mena-tentang-keuangan-islam-menunjukkan-hanya-5-aset-keuangan-islam-dapat-menghasilkan-400-miliar-untuk-energi-terbarukan-pada-2030/>
- Habibullah, F., Islam, A. F., Putri, D. C., Annisa, Z., & Indrarini, R. (2024). Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah. *EKSAP: Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1(4), 88–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/eksap.v1i4.555>
- Hanaya, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Bevinding*, 1(9), 11–22.
- Handayani, F., Yunus, A. R., & Muslihati. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemajuan Teknologi Informasi terhadap Minat Generasi Milenial di Kota Makassar Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 5(1).
- Irawan, H., Wahid, S. H., Sani, C., & Nabir, A. M. (2023). Potensi Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 59–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1732>
- Kemu, S. Z. (2016). Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia. *Jurnal Literasi*, 21(2), 161–175. <https://doi.org/10.22212/kajian.v21i2.773>
- Malahayatie, Qusairy, R., & Maulana, N. (2024). History of Halal Industry Economic Assurance in Indonesia Malahayatie. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(3), 324–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i3.11632>
- Maulana, N., & Siregar, I. M. (2023). Exploration Of Halal Standard Implementation In The

- Hospitality Industry In Indonesia. *At-Tijarah ...*, 9(1), 54–72. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24952/tijarah.v9i1.6920>
- MES. (2023). *Dalam 10 Tahun Terakhir, Investor Syariah Tumbuh Pesat*. Masyarakat Ekonomi Syariah. <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2023/03/16/dalam-10-tahun-terakhir-investor-syariah-tumbuh-pesat/>
- Minsya. (2024). *Penyebab Pasar Saham Syariah Sulit Berkembang di Indonesia*. Syariah Saham. <https://syariahsaham.id/penyebab-pasar-saham-syariah-sulit-berkembang/#:~:text=Faktor-faktor seperti regulasi yang,semuanya berkontribusi terhadap kesulitan ini.>
- Muhamad, N. (2024). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024*. Databoks.Katadata.Co.Id. Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024
- Murdiyanto, E., Akbar, T., & Sari, A. R. (2021). Digitalisasi Sebagai Upaya Adaptif Industri Pasar Modal di Era Disruption: Dampak Pada Eksistensi WPPE di Masa Pandemi Covid-19. *Management and Business Review*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.5741>
- Muzakky, A. I. S., Mudawamah, D., & Andriani. (2024). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Industri Halal. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 169–181. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i2.197>
- OJK. (2024). *Pasar Modal Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- OJK, & BPS. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-%28SNLIK%29-2024/Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan %28SNLIK%29 2024.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-%28SNLIK%29-2024/Booklet%20Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-%28SNLIK%29-2024.pdf)
- Oktari, R. (2021). *Siapkah Kamu Jadi Generasi Emas 2045*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045#:~:text=Pada tahun 2045%2C Indonesia akan,pada periode tahun 2020-2045.>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Fatwa & Regulasi*. OJK. <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Daftar Efek Syariah Periode I - 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Penerbitan-Keputusan-Dewan-Komisiner-Otoritas-Jasa-Kuangan-Tentang-Daftar-Efek-Syariah-Periode-I---2024.aspx#:~:text=Adapun Efek syariah yang termuat,tidak terpenuhinya kriteria Efek syariah.>
- Paramita, N., Khoirunnisa Harahap, A., & Batubara, M. (2022). Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 209–217. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.424>
- Pramono, S., & Fakhrina, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan. *Bisnistik: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.69533/8bmbhz43>
- Rachman, A. (2024). *Bos BI: RI Sudah Jadi Penerbit Sukuk Terbesar Dunia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241031103021-17-584484/bos-bi-ri-sudah-jadi-penerbit-sukuk-terbesar-dunia-tapi>
- Rachmawati, L., & Yusuf, H. F. (2024). Peningkatan Literasi Finansial dan Inklusi Ekonomi: Edukasi Pasar Modal Bagi Disabilitas. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 50–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/capacitarea.2024.004.02.07>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.); Cetakan ke). Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, A. (2023). Dampak Teknologi Informasi Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia*, 12(2), 32–42.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/ABD/article/download/6561/4055>
- Syaputri, D., Azzahra, F. R., A.Z, S. V., Raihan, M., Prestianto, V. A., Fadilah, Z. R., & Mustaqim. (2023). Pengaruh Digitalisasi Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31414–31421.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12127>
- Toha, M., Manaku, A. C., & Zamroni, M. A. (2020). Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 135–144.
- Wardana, W. (2024). Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda. *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 76–88.
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i1.10711>
- Yusuf, M. (2019). Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan Terhadap Minat Generasi Milenial Dalam Berinvestasi di Pasar Modal. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 86–94. <https://doi.org/10.21009/jdmb.02.2.3>